

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perundang-undangan



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN WABAH
PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa penanganan wabah penyakit mulut dan kuku pada ternak perlu dilakukan secara terencana, sistematis, dan komprehensif, sehingga dapat efektif dalam mengurangi dan mengendalikan dampak yang ditimbulkan;
 - b. bahwa wabah penyakit mulut dan kuku pada ternak telah menimbulkan dampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi peternak;
 - c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan dampak wabah penyakit mulut dan kuku baik bagi ternak maupun peternaknya, diperlukan pengaturan mengenai penanganan wabah penyakit mulut dan kuku pada ternak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang ...

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

8. Peraturan

- 3 -

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENANGANAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA TERNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi yang melakukan penanganan penyakit mulut dan kuku di Provinsi.
6. Penyakit Mulut dan Kuku yang selanjutnya disingkat PMK adalah penyakit menular yang menyerang hewan ternak atau hewan liar berkuku genap.
7. Hewan adalah hewan berkuku genap yang rentan terinfeksi PMK.
8. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.

- 4 -

9. Biosekuriti adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan.

BAB II
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
SERTA PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan PMK di wilayah Provinsi.

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 3

- (1) Pencegahan PMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi wilayah Provinsi dari ancaman menyebarnya PMK antar daerah dan mencegah keluarnya PMK.
- (2) Pencegahan PMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat;
 - b. pencegahan hewan masuk, keluar, antar daerah dalam wilayah Provinsi; dan/atau
 - c. pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya PMK dalam suatu wilayah.

Pasal 4 . . .

Lampiran 2. Instrumen Wawancara 1

Untuk ditanyakan kepada Pegawai Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

A. Isi kebijakan, meliputi:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
 - Apa saja kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dari penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku?
 - Bagaimana mengatasi permasalahan kebijakan dalam menangani wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi Jawa Timur?
 - Apakah pelaksanaan program penanganan wabah penyakit mulut dan kuku berpengaruh pada pelaku usaha dalam menjalankan usah?
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
 - Apa saja manfaat yang dapat diberikan dengan adanya kebijakan penanganan wabah penyakit mulut dan kuku?
 - Apakah kegiatan yang dilakukan dalam penanganan wabah penyakit mulut dan kuku dapat memberikan manfaat bagi kelompok sasaran?
3. Derajat perubahan yang diinginkan.
 - Apa perubahan yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan penanganan PMK?
 - Apakah kebijakan penanganan wabah PMK memberikan dampak perubahan bagi kelompok sasaran?
4. Kedudukan pembuat kebijakan.
 - Apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan?
 - Apakah letak sebuah program sudah tepat atau belum?
5. Pelaksana program.
 - Siapa saja pihak yang berpartisipasi dalam melakukan program kebijakan penanganan wabah PMK di Provinsi Jawa Timur?
 - Apakah para pegawai melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan gubernur Jawa Timur 36 tahun 2022?
6. Sumber daya yang dihasilkan.
 - Apakah sebuah program didukung dengan sumberdaya yang memadai?
 - Mengapa SDM sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan penanganan wabah PMK ini?
 - Apakah SDM dalam penanganan wabah sudah memadai?
 - Bagaimana fasilitas yang digunakan dalam penanganan wabah PMK?
 - Apakah fasilitas yang digunakan sudah memadai?
 - Bagaimana biaya yang digunakan dalam penanganan wabah PMK?

B. Lingkungan implementasi, meliputi:

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
 - Apa saja kepentingan yang diperlukan dalam pengendalian PMK?
 - Bagaimana upaya yang dilakukan dari pihak pelaksana mengenai pelaksanaan penanganan PMK agar tidak menyebar luas?
 - Mengapa diperlukan adanya para stakeholder dalam mengatasi pengendalian wabah PMK?
2. Karakteristik lembaga dan penguasa.
 - Bagaimana karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan?
 - Apakah sikap pelaksana program sudah sesuai melakukan tugasnya dengan baik?
3. Kepatuhan dan daya tanggap
 - Mengapa kelompok sasaran perlu mematuhi semua kebijakan yang diberlakukan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur?
 - Bagaimana kepatuhan dan daya tanggap masyarakat dalam menjalankan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam penanganan wabah PMK di Provinsi Jawa Timur?
 - Bagaimana kepatuhan pelaksana dari kebijakan penanganan wabah PMK terhadap peraturan yang ditetapkan?

C. Faktor pendukung dan penghambat

- Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penanganan wabah PMK?
- Bagaimana upaya mengatasi faktor penghambat dalam penanganan wabah PMK?

Lampiran 3. Instrumen Wawancara 2

Untuk ditanyakan kepada Pelaku Usaha Peternakan

A. Isi kebijakan, meliputi:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
 - Bagaimana mengatasi permasalahan kebijakan dalam menangani wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi Jawa Timur?
 - Apakah pelaksanaan program penanganan wabah penyakit mulut dan kuku berpengaruh pada pelaku usaha dalam menjalankan usah?
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
 - Apa saja manfaat yang dapat diberikan dengan adanya kebijakan penanganan wabah penyakit mulut dan kuku?
 - Apakah kebijakan penanganan wabah penyakit mulut dan kuku memberikan manfaat khususnya dalam usaha peternakan?
3. Derajat perubahan yang diinginkan.
 - Apa perubahan yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan penanganan PMK?
 - Apakah kebijakan penanganan wabah PMK memberikan dampak perubahan bagi usaha peternakan anda?
4. Kedudukan pembuat kebijakan.
 - Bagaimana keputusan dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur mengenai permasalahan penanganan hewan ternak yang masih terjangkit wabah PMK?
 - Apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan?
 - Apakah letak sebuah program sudah tepat atau belum?
5. Pelaksana program.
 - Siapa saja pihak yang berpartisipasi dalam melakukan program kebijakan penanganan wabah PMK?
 - Apakah para pegawai melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan gubernur jawa timur 36 tahun 2022?
6. Sumber daya yang dihasilkan.
 - Apakah sebuah program didukung dengan sumberdaya yang memadai?
 - Mengapa SDM sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan penanganan wabah PMK ini?
 - Apakah SDM dalam penanganan wabah sudah memadai?

- Apakah fasilitas yang digunakan sudah memadai?
- Bagaimana biaya yang digunakan dalam penanganan wabah PMK?
- Apakah terdapat kendala dalam pendanaan yang diberikan dalam menangani wabah PMK ?

B. Lingkungan implementasi, meliputi:

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.

- Apa saja kepentingan yang diperlukan dalam pengendalian PMK?
- Bagaimana upaya yang dilakukan dari pihak pelaksana mengenai pelaksanaan penanganan PMK agar tidak menyebar luas?
- Mengapa diperlukan adanya para stakeholder dalam mengatasi pengendalian wabah PMK?

2. Karakteristik lembaga dan penguasa.

- Bagaimana karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan?
- Apakah sikap pelaksana program sudah sesuai melakukan tugasnya dengan baik?

3. Kepatuhan dan daya tanggap

- Apakah anda sudah mematuhi semua arahan sesuai dengan sosialisasi yang diberikan dalam penanganan wabah PMK ini?
- Bagaimana tanggapan anda dengan adanya kebijakan penanganan wabah PMK ini?
- Bagaimana kepatuhan pelaksana dari kebijakan penanganan wabah PMK terhadap peraturan yang ditetapkan?

C. Faktor pendukung dan penghambat

- Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penanganan wabah PMK?
- Bagaimana upaya mengatasi faktor penghambat dalam penanganan wabah PMK?

Lampiran 4. Surat Pengantar Kampus



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm.
 Gedung: F 101. Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fsip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 20 Februari 2023

Nomor : 0534K/FISIP/II/2023
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas Proposal
 Perihal : Surat Permohonan Observasi

Kepada Yth. : Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
 Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama	Alamat	No. Tlp
Syeri Widayana (1111900103)	Jl Jend S Parman GV No. 73d, Kabupaten Sidoarjo	085607962356

Guna melakukan pengambilan data di:


"Dinas Peternakan Jawa Timur"

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Dekan

 Dr. Dra. Ayun Maduwirarti, M.P.
 NPP 20120.87.0103

Lampiran 5. Surat Persetujuan Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PETERNAKAN
 Jl. Jend. A. Yani No. 202 Telp. (031) 8292545-8280445-8285126
 Fax. : (031) 8291853-8287165, E-Mail : dsnak@jatimprov.co.id
SURABAYA 60235

Surabaya, 13 Maret 2023

Nomor : 420/ 340 /122.1/2023
 Sifat : Penting
 Perihal : Permohonan Observasi

Kepada
 Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
 Ilmu Politik Universitas 17
 Agustus 1945 (UNTAG)
 di
SURABAYA

Menindak lanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) , nomor : 0534K/FISIP/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, perihal Permohonan Observasi, bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa permohonan Saudara dapat di rekomendasikan dan di laksanakan .

Sebagai bahan informasi di sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kegiatan di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk materi sesuai dengan judul penelitian akan dikoordinasikan dan difasilitasi dengan Kepala Bidang Kesehatan Hewan.
3. Selama pelaksanaan kegiatan dimohon untuk tetap melaksanakan Protokol Kesehatan.

Demikian untuk menjadikan maklum atas perhatian dan kerjasama saudara disampaikan terima kasih.

An, KEPALA DINAS PETERNAKAN
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
 Sekretaris




DR. H. H. AETABUDDIN RZ.S.Pt., M.SI
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680429 199803 1 003

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian





Lampiran 1Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian



Lampiran 7. Persetujuan Skripsi**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**


Nama : Syeri Widayana
NBI : 1111900103
Judul : Implementasi Kebijakan Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Pada Ternak di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Surabaya, 05 Juni 2023

Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II




Dr. Joko Widodo, MS
NPP. 20110930306



Drs. Radjikan, M.Si
NPP. 2010870100

Lampiran 8. Kartu Bimbingan


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Program Studi : Administrasi Publik • Administrasi Bisnis • Ilmu Komunikasi
 • Magister Administrasi Publik • Magister Ilmu Komunikasi • Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 (psw. 158) email : ftop@untag-sby.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Syon Widayana
 NBI : 1111900103
 Program Studi : Administrasi Negara
 Dosen Pembimbing I : Dr. Joko Widodo, MS
 Dosen Pembimbing II : Drs. Radjikan, M.Si
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak (Studi di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur)

Implementasi Kebijakan Ruangan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
1	13/23	Perbaiki sesuai arahan		
2	15/23	Tindak lanjut arahan Bab 2 dan sesuai petunjuk	JWB	
3	22/23	Tujuan dan Fokus diinstruksikan dan ARC terus lapung	JWB	
4	22/23	Bab I ACC Bab I Perbaiki sesuai arahan		
5	2/23	Bab II - konsep konseptual & pedoman Bab III - fakta & lapangan		
6	3/5 23	Perbaiki penyajian data	JWB	
7	19/5 23	Lanjutkan Bab IV (tambah narasumbernya)		



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi • Administrasi Publik • Administrasi Bisnis • Ilmu Komunikasi
• Magister Administrasi Publik • Magister Ilmu Komunikasi • Doktor Ilmu Administrasi
Gedung F.101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email: fsiip@untag-sby.ac.id

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dosen 1	Paraf Dosen 2
	30/5/23	Paragraf I & II, Ace siap ujian		
	30/5/23	Ace dg tambahan data pendukung.		

- Catatan:
1. Kartu Bimbingan dibawa saat bimbingan
2. Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

Bimbingan dinyatakan telah selesai
Tanggal 30 Mei 2023

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Lampiran 9. Hasil Turnitin Skripsi



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
LABORATORIUM OTONOMI DAERAH
 Gedung 2 Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
 Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931000

SURAT KETERANGAN

Nomor: 242/K/LOD-V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama : Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP.

NPP : 20110170735

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Syeri Widayana

NBI : 1111900103

Berdasarkan hasil uji turnitin untuk Bab 1,4,5 skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%.

Surat Keterangan ini di berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran ujian skripsi".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 07 Juni 2023

Kepala Lab. Otoda,

Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP.

Lampiran 10. Lembar Revisi Ujian Skripsi

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA


LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Syeri Widayana
NIM : 1111900103
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 21 Juni 2023

Catatan Perbaikan:

- Tambah dukungan data pada penyajian data
- Kembangkan faktor pendukung dan pendukung
- Struktur kesimpulan dan saran.

Surabaya,
Perseetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan.


Joko Widodo

Revisi dari Dosen Penguji 1.


Joko Widodo

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Syeri Widayana
 NIM : 1111900103
 Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 21 Juni 2023

Catatan Perbaikan:

- Gambar 1.4 → dientah (hal 6)
- Rumus modal → yg kelas → (8)
- Tabel 2.1 - peneliti terdahul (copy)
- judul - lengkap persulzhan 2022/
- lengkap deskripsi
- Ada 2.

Surabaya,
 Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan,



Revisi dan Dosen Penguji 1,



M. Kenty W,

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Syeri Widayana
NIM : 1111900103
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 21 Juni 2023

Catatan Perbaikan:


1. Lengkapi data mentey
2. Analisis hasil wawancara
3. Gunakan teori dari bab 2 untuk pembahasan
4. Ringkas lagi untuk bab 5 → kembalikan ke kebijakan yg di implementasi

Surabaya,
Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan,



(Yusuf H)

Revisi dari Dosen Penguji 1,



(Yusuf Harryoko)

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Lampiran 11. Lampiran Artikel Ilmiah

PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik,
Vol. 3 No. 04, Juli (2023) e-ISSN: 2797-0469

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Syeri Widayana

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
syeriwidy@gmail.com;

Joko Widodo

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
papa.wiedva@gmail.com

Radjikan

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
radjikan@untagsby.ac.id;

ABSTRAK

Permasalahan adanya Wabah Penyakit Mulut dan Kuku berpengaruh dengan masalah perekonomian dan pembiayaan peternak, industri dan masyarakat secara keseluruhan sehingga perlu adanya pengelolaan penanganan penyakit hewan karena hal ini merupakan bagian penting dalam menjaga dan melindungi status kesehatan hewan dan juga perekonomian masyarakat. Hal yang terpenting pada keberadaan hewan yakni kesehatan hewan ternak yang harus dilakukan demi terjaganya kondisinya. Sehingga pada aspek kesehatan dilakukan dengan cara pemeliharaan pada hewan yang dapat memberikan keuntungan atau bersifat ekonomis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Pada Ternak di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penanganan wabah penyakit mulut dan kuku pada ternak belum dapat terlaksana dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia dan juga fasilitas untuk sarana pengujian dibandingkan dengan jumlah yang harus diuji masih kurang.

Kata kunci: *Implementasi Kebijakan, Penyakit Mulut dan Kuku, Penanganan Penyakit*

A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki dalam berbagai macam kekayaan keanekaragaman hayati salah satunya sumber daya alam hewani. Kekayaan tersebut perlu dilestarikan dan dikembangkan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan melestarikan dan mengembangkan populasi hewan akan meningkat serta dapat dijadikan sebagai hewan ternak. Keberadaan hewan ternak memberikan adanya pemeliharaan ternak oleh peternak tentunya dengan tujuan untuk melindungi dan dalam rangka peningkatan pada kualitas sumber daya hewan, memberikan produk pangan yang sehat, aman, dan halal, memberikan peningkatan kesehatan pada masyarakat, hewan dan lingkungannya, serta memperluas adanya peluang bisnis, dan kesempatan kerja (Hasibuan, 2016). Hal yang terpenting pada keberadaan hewan yakni kesehatan hewan ternak yang harus dilakukan demi terjaganya kondisinya. Sehingga pada aspek kesehatan dilakukan dengan cara pemeliharaan pada hewan yang dapat memberikan keuntungan atau bersifat ekonomis.

Namun dengan munculnya salah satu permasalahan di Indonesia yang menyerang hewan ternak yakni terdapat kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) atau dapat disebut juga sebagai Foot and Mouth Disease (FMD) yang jelas dapat mengganggu kesehatan hewan (Budi et al., 2020). Penyakit Mulut dan Kuku adalah penyakit yang disebabkan oleh virus infeksi hewan ternak akut yang ditularkan oleh virus RNA yang disebabkan dalam famili Aphthovirus dan Picornaviridae. Setelah pada tahun 1887 Indonesia pertama kali telah mengalami maraknya wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) yang diduga menyerang pada hewan ternak. Di tahun 1986 telah dinyatakan bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terkait pada Surat Keputusan Menteri Pertanian No.260/Kpts/TN.510/5/1986. Namun telah kembali terjadi peningkatan jumlah Penyakit Mulut dan Kuku yang telah tersebar masuk di Indonesia pada bulan Mei 2022. Kasus adanya penyakit mulut dan kuku, atau disingkat PMK, adalah penyakit yang ditularkan pada virus RNA yang termasuk dalam genus Aphthovirus dan Picornaviridae (MacLachlan & Dubovi, 2017). Virus ini dapat menyebar dan menyerang pada semua hewan berkuku genap terutama pada hewan ternak pada sapi, kambing, dan domba. Ada tanda-tanda klinis yang berhubungan dengan penyakit mulut dan kuku, yaitu lidah berisi cairan atau borok, gusi, hidung, dan kuku hewan yang terinfeksi, kepincangan atau ketidakmampuan untuk berjalan, air liur berlebihan, dan kehilangan nafsu makan. Penyakit ini mungkin disebabkan oleh virus yang mempengaruhi kerusakan sel dan jaringan pada ternak (Sudarsono, 2022).

Wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Indonesia juga berdampak pada masalah ekonomi, merugikan petani, industri dan masyarakat secara keseluruhan. Kajian Kementerian Pertanian terhadap kerugian pada perekonomian akibat PMK di Indonesia menunjukkan bahwa wabah penyakit mulut dan kuku dapat menyebabkan kerugian sekitar 11,6 triliun rupiah. Kerusakan ekonomi ini dapat menyebabkan langsung pada bidang peternakan, seperti pada penurunan produksi susu yang menurun, infertilitas, aborsi, kematian, penurunan produktivitas tenaga kerja dan penurunan berat pada badan hewan ternak, serta dari program pemeliharaan dan pemeliharaan terutama tindakan pemeliharaan hewan dan

hilangnya peluang ekspor (Triakoso, 2009). Terganggunya aktivitas masyarakat dalam pelaksanaan program pemberantasan penyakit harus dianggap sebagai dampak sosial yang signifikan. Wabah PMK juga berpengaruh pada tenaga kerja khususnya di bidang peternakan yang dipengaruhi adanya wabah (Kementerian Pertanian, 2022). Dalam diagnosis penyakit pada ternak seringkali kurang dalam mendapat informasi melalui anamnesis dan pemeriksaan secara fisik yang sederhana, tetapi lingkungan atau ternak juga harus dievaluasi, seperti kualitas pada kandang, ventilasi, kondisi kebersihan lantai, dan keselamatan dari sejumlah hewan peliharaan, kepadatan jumlah ternak, sumber air dan pakan yang memenuhi, jumlah ternak yang mengalami sakit atau menderita dan sebagainya, selain studi penunjang lainnya (misalnya pemeriksaan darah) jika diperlukan (Pudjiatmoko, 2022).

Adanya kasus Penyakit Mulut dan Kuku ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan ternak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2022 "Tindakan Penanggulangan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Pada Hewan Ternak", disebutkan secara jelas bahwa manajemen pengendalian dan pencegahan penyakit hewan merupakan bagian penting dalam menjaga dan melindungi derajat kesehatan hewan. Hal tersebut diharapkan tidak terdapat ancaman penyakit hewan yang masuk dan/atau gangguan kesehatan manusia, hewan dan ekosistem di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan melakukan mengidentifikasi dan mengidentifikasi, mencegah, mengamankan, memberantas dan/atau mengobati penyakit hewan agar pengendalian dan pengelolaan dapat dilakukan secara efektif maupun efisien, perlu ditetapkan dalam persyaratan teknis pada kesehatan hewan dalam perdagangan hewan baik dalam hubungan antarnegara maupun antarpulau dalam negara kesatuan. Republik Indonesia. Mengingat pentingnya penyakit ini dan dampaknya secara global, penting untuk mengembangkan langkah-langkah strategis untuk mencegah dan memberantas penyakit ini (Gelolodo, 2017). Tentunya dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan PMK diperlukan adanya tindakan pemerintah dalam mengatasi persebaran Penyakit Mulut dan Kuku agar tidak meluas.

Dengan adanya PMK yang tidak hanya merugikan produsen namun juga merugikan para konsumen dikarenakan memiliki rasa kekhawatiran dalam mengonsumsi daging apabila terdampak wabah Penyakit Mulut dan Kuku. Menurut Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), situasi ini telah melemahkan penurunan pada daya beli daging dan mempengaruhi penurunan pada harga "terdapat pembeli yang mengalami merasa takut dan was-was untuk makan daging karena PMK menyerang ternak di Jawa Timur dan Aceh," kata Ketua Umum APDI, Achyat (Republika, 2022). Dengan pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam mengatasi penanganan dan penanggulangan pada PMK, maka diharapkan permasalahan tersebut dapat teratasi dengan baik. (Anggara 2014)

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui informasi

sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksud untuk memperoleh mengenai "Implemmentasi Kebijakan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku Pada Hewan Ternak". Dan menurut Sugiyono : 2018 teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dengan para informan pada kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Teknik analisis data dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilaksanakan pada Implementasi Kebijakan Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi Jawa Timur yang termuat pada Peraturan Gubernur No 36 tahun 2022 terkait pelaksanaannya sudah menjalankan tugas dengan baik saat ini walaupun masih memiliki beberapa kendala yang bisa saja menghambat penanganan wabah penyakit mulut dan kuku. Hal ini menggunkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle diantaranya:

Isi kebijakan yang terdiri dari 6 sub indikator:

Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan menyangkut sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan. Hal ini memberikan dampak yang baik bagi kelompok sasaran seperti para pelaku usaha dengan adanya kebijakan penanganan wabah penyakit mulut dan kuku dapat membantu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Serta penanganan wabah penyakit mulut dan kuku yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, yakni peraturan gubernur Jawa Timur no 36 tahun 2022.

Tipe manfaat yang bisa diperoleh

Menurut Merilee, S. Grindle menyatakan di sini bahwa kebijakan harus memiliki berbagai keunggulan yang menunjukkan efek positif dari penerapan kebijakan yang layak. Dalam pelaksanaan memberikan manfaat bagi kelompok sasaran yang terdampak Penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya kebijakan penanganan penyakit mulut dan kuku memberikan dampak bagi peternak dan juga para pelaku usaha sehingga persebaran penyakit mulut dan kuku mengalami sangat penting diperhatikan, selain itu penanganan penyakit mulut dan kuku agar wabah tidak mengalami peningkatan

Derajat perubahan yang ingin dicapai

Sasaran kebijakan dalam hal ini peternak pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, sehingga usaha memelihara ternak merupakan pekerjaan sampingan, namun demikian hasil dari beternak sangat membantu dalam hal peningkatan pendapatan. Salah satu faktor pendukung implementasi kebijakan adalah didukung dan diterima oleh masyarakat. Apabila anggota masyarakat mengikuti dan mengikuti kebijakan maka pelaksanaan kebijakan akan terus berjalan tanpa hambatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, akan

mengakibatkan kebijakan tersebut tidak berjalan. sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Letak pengambilan keputusan

Kebijakan publik dapat diimplementasikan ketika lembaga penegak hukum diberdayakan sehingga struktur organisasi pelaksana kebijakan publik memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang rinci dan dapat dilaksanakan pada penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku. SOP ini menjadi pedoman bagi organisasi dan masyarakat dalam mengukur implementasi kebijakan yang dipilih. Selain itu, SOP juga harus mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan administrasi sehingga dapat diterapkan secara efektif dan efisien.

Pelaksana program

Sikap pembuat kebijakan sangat mempengaruhi kenyataan bahwa jika memiliki sikap yang baik, maka akan dapat mengimplementasikan kebijakan seperti yang diinginkan oleh pembuat keputusan, sebaliknya apabila suatu keputusannya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Para petugas bersikap terbuka dan jelas dalam memberikan sosialisasi tentang program, kegiatan dan anggaran yang dalam rangka pengembangan subsektor peternakan di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, untuk mencegah penyebaran, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait dan Pusvetma untuk mengambil sampel darah dari hewan yang tertular.

Sumber-sumber daya yang digunakan

Indikator ini mengkaji sumber daya manusia pelaksana penanggulangan wabah PMK. Masalah penyakit mulut dan kuku sudah menjadi isu publik yang tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah dalam hal ini provinsi Jawa Timur harus hadir di tengah masyarakat untuk berperan aktif dalam pengobatan masalah mulut dan kuku. Upaya dengan PMK dinas peternakan harus diselesaikan dengan baik, mengingat peternakan juga memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Dengan terdapat kurangnya terhadap Sumber Daya Manusia yang tersedia seperti tenaga ahli dan tenaga medis yang belum memadai yang mana hewan ternak memiliki jumlah banyak yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dalam sarana yang dihasilkan pada penanganan PMK Fasilitas untuk sarana pengujian dibandingkan dengan jumlah yang harus diuji masih kurang, masih membutuhkan pengujian lab, dan pegujian PCR yang digunakan dalam rangka lalu lintas atau tata niaga ternak antar wilayah karena ada persyaratan ternak yang dilalulintaskan harus ternak yang sehat itu harus dilakukan uji lab terlebih dahulu.

Lingkungan Kebijakan (Context of Policy). Ada 3 sub indikator dalam dimensi ini, yakni:

Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat

Adanya kepentingan dan kegiatan yang dilakukan oleh para pelaksana dalam implementasi kebijakan sudah sesuai pada peraturan gubernur jawa timur no 36 tahun 2022 ini berada di pemerintah provinsi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam pelaksanaan kebijakan penanganan penyakit mulut dan kuku pada ternak. Artinya, pemerintah negara bagian yang menjalankan kekuasaannya sebagai pelaksana kebijakan berkewajiban untuk dapat mengatur penyedia jasa

Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

Karakteristik fasilitas yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan penanggulangan wabah PMK. Keinginan perilaku dan karakteristik implementasi kebijakan memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan atau spesifikasinya. Di antara sifat-sifat penting yang harus dimiliki oleh para pelaksana politik adalah komitmen yang tinggi yang menjamin para pejabat selalu melaksanakan tugas, wewenang, tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kegiatan yang dilakukan dapat memberikan manfaat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku usaha dalam meningkatkan perekonomiannya.

Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

Dalam pelaksanaannya dapat mengikuti arahan dan mematuhi aturan yang berlaku secara baik maka suatu kebijakan akan berjalan dengan lancar. Hal ini para pelaku usaha mendukung dan tidak terjadi adanya penolakan pada kebijakan terkait penanganan wabah penyakit mulut dan kuku karena persebaran PMK dapat mempengaruhi terhambatnya penjualan yang dapat menyebabkan penurunan.

Dalam analisis tersebut peneliti menemukan beberapa adanya faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi Jawa Timur:

Faktor Pendukung:

1. PMK telah menjadi isu publik yang tentunya menjadi tanggungjawab pemerintah. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan berbagai pihak instansi baik dari kalangan pemerintahan swasta, akademisi, media dan masyarakat.
2. Pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat menyatukan perilaku karyawan di organisasi yang kompleks dan tersebar secara eksternal, sehingga menghasilkan banyak fleksibilitas dan keseragaman dalam penerapan peraturan, yaitu Melaksanakan kewajiban dimana dalam melaksanakan tugas dalam penanganan wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak.

Faktor penghambat:

1. Terbatasnya SDM penanganan PMK juga akan menjadi permasalahan. Pasalnya jumlah dokter hewan dan petugas lapangan tidak sebanding dengan besarnya hewan ternak yang sakit dan mati. Hewan yang sakit tentunya memerlukan threatment tersendiri yaitu isolasi agar segera pulih dan bisa dijual kembali. Dengan terdapat kurangnya terhadap Sumber Daya Manusia yang tersedia seperti tenaga ahli dan tenaga medis yang belum memadai yang mana hewan ternak memiliki jumlah banyak yang ada di Provinsi Jawa Timur.
2. PMK perlu ditangani secara cepat agar tidak menyebar ke seluruh wilayah di Jawa Timur. Fasilitas untuk sarana pengujian dibandingkan dengan jumlah yang harus diuji masih kurang, masih membutuhkan pengujian lab, pegujian PCR dalam rangka lalu lintas atau tata niaga ternak antar wilayah karena ada persyaratan ternak yang dilalulintaskan harus harus ternak yang sehat itu harus dilakukan uji lab terlebih dahulu. Di provinsi jawa timur untuk lab hanya memiliki 3 lab nenuui sehingga masih kurang iadi perlu adanya penambahan

lab, bisa memanfaatkan lab milik kabupaten dengan cara revitalisasi lab kabupaten tapi untuk saat ini masih belum karena butuh anggaran untuk membeli alat.

D. KESIMPULAN


Isi kebijakan dan konteks implementasi dalam penanganan wabah penyakit mulut dan kuku yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur masih belum optimal, sebagaimana dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan dari temuan penelitian per indikator kebijakan yang dikemukakan oleh Merille S. Grindle diantaranya 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) penanganan PMK juga akan menjadi permasalahan. Dengan terdapat kurangnya tenaga ahli dan tenaga medis yang belum memadai yang mana hewan ternak memiliki jumlah banyak yang ada di Provinsi Jawa Timur. 2) terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana perlu dilakukan sesegera mungkin oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dalam penanganan PMK di wilayah yang rentan. Fasilitas untuk sarana pengujian dibandingkan dengan jumlah yang harus diuji masih kurang, masih membutuhkan pengujian lab. Sehingga diharapkan kepada Dinas Peternakan dengan meningkatkan dalam Sumber Daya Manusia yang memadai seperti Tenaga Ahli (Vaksinator) serta Tenaga Medis (Dokter Hewan) dalam mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku pada ternak, perlu adanya penambahan ruang laboratorium untuk pengujian peredaran pakan, sehingga dapat memaksimalkan kinerja dan mengefektifkan perannya sebagai tempat pengujian pakan dan mendukung adanya tingkat pengawasan peredaran pakan untuk diberikan kepada masyarakat dan juga perlu diadakan adanya penemuan teknologi oleh tenaga ahli untuk mendeteksi kesehatan pada hewan ternak sehingga hasil data deteksi Penyakit Mulut dan Kuku yang didapat benar-benar merupakan hasil tes yang cepat dan akurat, tidak hanya berbasis pada pengelamatan mata. Sehingga hewan yang terdeteksi adanya gejala Penyakit Mulut dan Kuku akan bisa segera ditangani dengan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. 1st ed. Bandung: Pustaka Setia.
- Budi, Sapto Rini et al. 2020. "Surveilans Penyakit Mulut Dan Kuku Pusat Veteriner Farma (PUSVETMA) Tahun 2018." *Prosiding Penyidikan Penyakit Hewan Rapat Teknis dan Pertemuan Ilmiah (RATEKPIL) dan Surveilans Kesehatan Hewan Tahun 2020*: 115–22.
- Gelolodo, Maria Aega. 2017. "The Role of Molecular Approach in Foot and Mouth Disease Eradication Program." *Jurnal Kajian Veteriner* 5(2): 21–42.
- Hasibuan, Betharia. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Peternak Sapi Perah Dikaitkan Dengan Keberadaan Asosiasi Peternak Sapi Perah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Peternak." *Jurnal Wawasan Yuridika* 34(1): 114.
- Pertanian, Kementerian. 2022. *KESLAGAAN DARURAT VETERINER INDONESIA Seri: Penyakit Mulut Dan Kuku (KIAT VETINDO PMK)*

- Pudjiatmoko. 2022. "Strategi Pengendalian Dan Pemberantasan Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) Menurut WOAHA."
- Sudarsono, Rahendra Praseta Eko. 2022. "Kajian Epidemiologi Kejadian Diduga Penyakit Mulut Dan Kuku Di Kabupaten Lamongan Epidemiological Study of Suspected Occurrence of Foot and Mouth Disease in Lamongan Regency." *Journal of Basic Medical Veterinary Sudarsono et al. Juni* 11(1): 56–63. <https://e-journal.unair.ac.id/JBMV>.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Triakoso, Nusdianto. 2009. "Aspek Klinik Dan Penularan Pada Pengendalian Penyakit Ternak." *Departemen Klinik Veteriner PKH Universitas Airlangga* (August 2009): 4. https://www.researchgate.net/profile/Nusdianto_Triakoso/publication/289247178_Aspek_Klinis_dan_Penularan_pada_Pengendalian_Penyakit_Ternak/links/568a8e9708ae051f9afa5b5d/Aspek-Klinis-dan-Penularan-pada-Pengendalian-Penyakit-Ternak.pdf.

Lampiran 12. Hasil Turnitin Artikel



Lampiran 13. Bukti Terbit Artikel Ilmiah



COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA
DEPARTEMEN PENERBITAN

PRAJA Observer: JURNAL PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK

e-ISSN: 2797-0460, Jl. Nginden Intan Timur XV, No. 11 Surabaya, Indonesia

<https://www.aksilogi.org/index.php/praja/index>; e-mail: prajajurnal@gmail.com



PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik

3/04/2023/#1063

L.o.A

6/05/2023

Kepada

SYERI WIDAYANA

syeriwidy@gmail.com;

DJOKO WIDODO

papa.widya@gmail.com;

RADJIKAN

radjikan@untag-sby.ac.id;

Di

Program Studi Administrasi Publik,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,

INDONESIA

Sehubungan dengan naskah artikel ilmiah yang saudara kirimkan ke redaksi jurnal PRAJA Observer, maka dengan ini redaksi informasikan bahwa naskah anda telah diproses untuk publikasi di Jurnal PRAJA Observer. Redaksi sangat mengapresiasi kontribusi naskah anda ke jurnal PRAJA Observer. Dan redaksi telah mengambil keputusan mengenai pengajuan naskah berjudul: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR**, yang diterbitkan pada bulan Juli Tahun 2023; Volume 3, No. 04 (2023).

Dengan keputusan redaksi adalah: "DITERIMA"

Hormat kami,

Editor in Chief,

Kusnan

PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik

<https://aksilogi.org/index.php/praja/index>



CiteFactor



GARUDA



ROAD